

## **Dampak Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998 Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menangani Tragedi Jambo Keupok Aceh Tahun 2003**

**Herlangga Putra Mahendra<sup>1</sup>, Lianintan Suci<sup>2</sup>, Annabila Fatimah<sup>3</sup>, Hasby Laksana Nugraha<sup>4</sup>, Herli Antoni<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Tegallega Kota Bogor, Indonesia

e-mail [herlanggaputra35@gmail.com](mailto:herlanggaputra35@gmail.com) [liansuci1075@gmail.com](mailto:liansuci1075@gmail.com)  
[annabilafatimah004@gmail.com](mailto:annabilafatimah004@gmail.com) [hasbyholland1@gmail.com](mailto:hasbyholland1@gmail.com)  
[antonisherli96@gmail.com](mailto:antonisherli96@gmail.com)

### **Abstrak**

Statuta Roma merupakan konvensi yang membuat sebuah pengadilan pidana internasional atau *Internastional Criminal Crime (ICC)* dengan meratifikasi Statuta Roma negara tersebut, dalam Statuta Roma ada salah satu kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Indonesia di tahun 2003 telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pemusnahan, pembunuhan, serta penyiksaan yang terjadi di Jambo Keupok Aceh yang dilakukan oleh TNI karena masyarakat tersebut diduga bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas dampak yang terjadi ketika Statuta Roma tidak diratifikasi oleh Indonesia khususnya dalam tragedi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan tragedi Jambo Keupok Aceh dipadukan dengan pandangan dari hukum pidana Intenasiona yaitu Statuta Roma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat dampak apa saja yang terjadi ketika statuta roma tidak diratifikasi dalam berjalannya kasus tragedi Jambo Keupok Aceh. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan kepastian hukum, penegekan hukum serta menjawab tantangan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan khususnya di Indonesia dalam mencari keadilan.

**Kata kunci:** *Statuta Roma, Ratifikasi, Tragedi Jambo Keupok Aceh*

### **Abstract**

The Rome Statute is a convention that created an international criminal court or International Criminal Crime (ICC) by ratifying the country's Rome Statute, in the Rome Statute there is one crime, namely crimes against humanity. In Indonesia in 2003 there were crimes against humanity, namely extermination, murder and torture that occurred in Jambo Keupok Aceh which were carried out by the TNI because the community was suspected of being part of the Free Aceh Movement (GAM), therefore in this research we will discuss the impacts that occurred when the Rome Statute was not ratified by Indonesia, especially in this tragedy. This research was conducted by examining events or phenomena related to the Jambo Keupok Aceh tragedy combined with views from international criminal law, namely the Rome Statute. The research method used is normative juridical. What was done in this research was to see what impacts occurred when the Rome Statute was not ratified in the progress of the Jambo Keupok Aceh tragedy. It is hoped that the results of the research will be useful for maintaining legal certainty, law enforcement and responding to the challenges of crimes against humanity, especially in Indonesia in seeking justice.

**Keywords:** *Rome Statute, ratification, Jambo Keupok Aceh Tragedy*

## **PENDAHULUAN**

Statuta Roma adalah bentuk kesepakatan hukum tertulis yang bersumber dari Konferensi Roma 1998 untuk menjadi dasar dari hukum pidana internasional. Berdasarkan Statuta Roma terbentuklah *Internasional Criminal Court (ICC)* yang menjadi Pengadilan Pidana Internasional dalam menangani kasus-kasus kejahatan pidana internasional. Statuta Roma dalam pasal 1 yang merupakan sumber pembentuk ICC mendefinisikan ICC merupakan lembaga tetap dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan serius yang menjadi sumber perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional.

Terdapat 123 negara yang telah meratifikasi Statuta Roma (Klobucista and Mariel Ferragamo, 2023) akan tetapi dalam negara-negara tersebut Indonesia tidak ada pasrtisipasi ataupun perjanjian penandatanganan terkait akan diratifikasinya Statuta Roma. Padahal, di Indonesia telah terjadi banyak kasus terkait kejahatan manusia terutama dimasa lalu seperti peristiwa 1965-1966, peristiwa talangsari 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998 (Putri, 2023) lalu ada lagi terkait peristiwa jambo keupok Aceh yang terjadi di tahun 2003 yang sekaligus peristiwa ini akan menjadi objek pembahasan pada tulisan ini. Karena dalam Statuta Roma dijelaskan bahwa kejahatan-kejahatan terdahulu sebelum adanya Statuta Roma di tahun 1998 tidak dapat dilakukan upaya hukum oleh karena itu.

Tragedi jambo keupok Aceh merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang dimana dalam Statuta Roma terdapat dalam pasal 7. Indonesia padahal telah melakukan komitmen dalam memberantas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam pasal 9 bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai perbuatan berbentuk serangan secara meluas atau sistematis dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Jika kita melihat tragedi di aceh ini dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil yang diduga sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika dilihat dari hal tersebut padahal Indonesia telah memiliki pengadilan HAM akan tetapi tidak dapat menyelesaikan keadilan bagi para korban tersebut, oleh karena itu kami mengkaji dalam kasus kejahatan pidana internasional dalam kejahatan ini.

## **METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan studi kepustakaan (Marzuki, 2005). Metode penelitian ini merupakan cara penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif terjadinya peristiwa hukum kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Jambo Keupok Aceh dimana kami akan mengkaji kejahatan tersebut dengan peraturan yang ada di Statuta Roma sehingga kami dapat menyimpulkan dampak yang terjadi ketika Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma dalam penegakkan hukum di tragedi tersebut.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Melakukan analisis serta merangkum data yang berasal dari dokumen untuk menarik sebuah penafsiran akan suatu kejadian (Amiruddin, 2012).

Bahan-bahan yang digunakan dalam riset ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer : Statuta Roma dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder : Bahan yang sumbernya tidak dari dokumen-dokumen resmi. Contohnya yang kami gunakan adalah buku, jurnal, artikel-artikel, maupun makalah yang ada di bidang hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statuta Roma**

Statuta Roma adalah salah satu traktat internasional yang menjadi landasan

beridirinya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Statuta ini didasarkan kepada konferensi yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1998 lalu mulai diterapkan ketika 1 Juli 2002. Hal ini karena dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC diperlukannya 60 negara yang meratifikasi Statuta Roma sebagai syarat untuk dapat dibentuknya pengadilan ini. ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Statuta Roma merupakan sumber bagi hukum yang berkaitan dengan pidana internasional karena mengatur berbagai elemen yang memiliki keterkaitan secara menyeluruh dengan arah gerakannya Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma ini juga yang akan menjadi dasar dan landasan bagi penegakkan hukum yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kejahatan berat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (Yani, 2023).

Statuta Roma ini memiliki empat kejahatan internasional yang pantas untuk diadili didalam Mahkamah Pidana Internasional yang selanjutnya akan disebut sebagai ICC diantaranya ada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dalam ruang lingkup Statuta Roma ICC dapat melakukan penyel-negara yang dapat diadili sesuai dengan Statuta Roma adalah negara yang idikan dan memberikan dakwaan kepada pelaku kejahatan internasional yang melakukan empat kejahatan inti diatas hal ini dikarenakan biasanya negara tersebut "tidak mampu" atau "tidak menghendaki" untuk mengadili pada diri mereka sendiri.

Negara melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma lalu dijadikan sumber hukum tertulis di negara tersebut, oleh karena itu jika negara tidak meratifikasi maka kewenangan ICC tidak akan sampai kepada negara tersebut.

Meratifikasi Statuta Roma adalah bentuk penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan serius yang akan terjadi kedepannya yang bisa saja akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar daripada kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi sebelumnya, karena jika tidak ada bentuk pencegahan nya maka akan sangat merepotkan jika hal tersebut terjadi di kemudian hari, selain itu dengan diratifikasinya Statuta Roma akan memberikan sebuah perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi keluarga korban. Melihat dalam peradilan ad-hoc yang pernah dilakukan, dimana dalam melakukan pertanggungjawaban selalu menjadi kurang adil bagi para pihak korban karena dalam persidangan terdapat banyak unsur kepentingan, mahkamah pidana internasional menekankan pertanggungjawaban individu terhadap 4 kejahatan serius dalam Statuta Roma. Berbagai negara masih banyak yang belum melaksanakan ratifikasi Statuta Roma khususnya jika dilihat pendapat beberapa kalangan dalam masyarakat internasioanal negara berkembanglah yang sangat beresiko dalam melakukan ratifikasi karena mereka menanggapi dengan diratifikasinya Statuta Roma akan mengambil kekuasaan negara dalam mengadili suatu perkara jadi seakan-akan mahkamah pidana internasional dapat melakukan intervensi dalam suatu sistem hukum negara tersebut.

### **Kewenangan Internasional Criminal Court (ICC)**

ICC memiliki kewenangan yang disebut sebagai yurisdiksi, ada 4 macam yurisdiksi diantaranya adalah :

Yurisdiksi personal diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma, ICC dalam menggunakan kewenangannya hanya dapat mengadili perseorangan atau individu saja (*natural person*), dan dalam melakukan pertanggungjawaban seorang pelaku haruslah berada dalam usia dewasa secara internasional yaitu 18 tahun, sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 Statuta Roma. Apabila telah terjadi sebuah kasus yang dimana pelaku tersebut dibawah 18 tahun maka secara otomatis pelaku tersebut akan dikembalikan sesuai dengan asal negara dimana dia berada dan akan dihukum sesuai dengan peraturan dalam negara tersebut. Dalam kewenangan ini berlaku untuk semua kalangan tidak memandang jabatan dalam melakukan sebuah pertanggungjawabannya entah itu seorang pejabat dalam pemerintahan, atau seorang yang berpangkat tinggi

dalam militer bahkan hingga masyarakat sipil (Situngkir, 2018).

Yurisdiksi kriminal merupakan kewenangan kompetensi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan apa saja yang bisa diadili dalam ICC ini. Kejahatan yang dapat diadili dalam ICC terdapat pada pasal 5 Statuta Roma yang disebut juga sebagai kejahatan-kejahatan paling serius diantaranya pembantaian manusia secara membabi buta yaitu genosida, lalu kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu terkait dengan pembunuhan serta pemusnahan dengan terhadap suatu etnis atau kaum, lalu ada kejahatan yang dimana paling mengerikan yaitu kejahatan perang karena akan menimbulkan banyaknya korban dari berbagai pihak yang tidak akan habisnya hingga kedua negara tersebut terdapat yang menang dan kalah atau damai, selanjutnya yaitu tindakan mengancam suatu kedaulatan negara dengan angkatan bersenjata kejahatan ini disebut kejahatan agresi.

Yurisdiksi Teritorial dalam artian umum, bahwa ICC dapat menjalankan wewenangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengadili, tetapi yang dapat diadili adalah negara-negara yang telah bergabung dalam Statuta Roma yaitu negara yang telah menjadikan Statuta Roma sebagai sumber hukum tertulisnya. Maka berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan internasional itu jika negara tersebut telah melakukan ratifikasi maka ICC dapat mengadili kasus-kasus kejahatan serius dalam negara tersebut. Hal ini juga termasuk kedalam kasus yang dimana jika kejahatan tersebut berada diatas sebuah kapal atau pesawat yang ketika kejahatan tersebut dilakukan berada dalam wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma maka ICC dapat mengadili kejahatan tersebut. Selain itu kewenangan ini juga dapat berlaku untuk negara yang belum meratifikasi juga akan tetapi diperlukannya deklarasi ad-hoc.

Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*), kewenangan ini berkaitan dengan kapan atau waktu terjadinya kejahatan tersebut apakah sudah ada pertauran nya atau belum salah satu asas yang paling banyak dianut oleh negara-negara yang berkaitan dengan tindak pidana adalah asas legalitas yang dimana seseorang tidak dapat dituntut dan dihukum apabila belum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu yang berkaitan dengan kejahatan tersebut (Sopandi, 2022). Statuta Roma juga memiliki hal yang sama berkaitan dengan asas legalitas yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu kewenangan ICC hanya dapat dilakukan untuk kejahatan-kejahatan setelah Statuta Roma dinyatakan berlaku dalam negara tersebut, yaitu pada 1 Juli 2002 60 negara sudah melakukan ratifikasi artinya dalam negara tersebut jika terjadi kasus kejahatan serius sesuai Statuta Roma dapat diselesaikan di ICC hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) selain itu terdapat pengecualiaan bagi negara yang melakukan deklarasi meskipun belum meratifikasi Statuta Roma tapi dapat juga diselesaikan di ICC, hal ini secara jelas terdapat pada pasal 12 ayat (3) Statuta Roma.

#### **Kedudukan Statuta Roma dalam Menegakkan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Kejahatan serius terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan pidana yang masuk kedalam pidana internasional dan hubungan internasional yang berfokus kedalam tindakan keji seperti pembunuhan secara massal didampingi dengan tindakan penyiksaan kepada manusia sebagai tindakan penyerangan terhadap hak asasi manusia. Para ahli telah memikirkan secara komprehensif apa perkataan yang tepat berkaitan sebuah tindakan keji seperti kejahatan terhadap kemanusiaan yang akhirnya mendapatkan sebuah gambaran yang mengatakan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan pemusnahan dengan skala yang besar, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Kejahatan seperti itu jika kita melihat kedalam sejarah selalu ditunggangi oleh kepentingan politik seperti yang terjadi di Jerman ketika pemerintahan dipimpin oleh pemimpin NAZI Adolf Hitler serta kejadian yang terjadi dinegara lainnya seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia.

Dalam menangani kejahatan kemanusiaan diperlukannya pasal 7 Statuta Roma sebagai dasar hukum yang mana isi pasal tersebut adalah Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 Statuta adalah tindakan yang dilakukan secara meluas

dengan dilaksanakan secara langsung serta tersistematis yang ditujukan kepada masyarakat sipil (*civilian population*), dengan mengetahui resiko dan sebab akibat dari sebuah penyerangan.

Dalam pasal 7 juga disebutkan golongan-golongan kejahatan kemanusiaan diantaranya seperti pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemenjaraan dan berbagai bentuk pengeksploitasian kepada manusia yang melanggar norma-norma perikemanusiaan, dan serta tindakan pemaksaan yang berkaitan dengan seksual juga dapat disebut sebagai kejahatan kemanusiaan seperti prostitusi secara paksa, perkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Juga kejahatan ini seringkali terjadi dengan penghilangan orang yang ditujukan kepada suatu golongan entah itu etnis, suku, ras, budaya, agama hal-hal tersebut bisa menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan tersebut. Diluar hal itu terdapat tindakan keji ini dilakukan secara sengaja untuk membuat seseorang menjadi sangat menderita dengan berbagai bentuk penyiksaan sehingga memiliki luka berat secara fisik maupun secara psikologis.

#### **Fakta Tragedi Jambo Keupok Aceh**

Tragedi Jambo Keupok adalah sebuah tragedi yang berkaitan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2003. Tragedi ini terjadi karena para aparat TNI yang melakukan penulsuran kepada para anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Beberapa TNI melakuakn pencarian diberbagai sudut desa tidak lepas sejengkal pun kedalam rumah-rumah penduduk sipil setempat untuk mencari anggota atau pendukung GAM. TNI memasuki rumah-rumah warga lalu memaksa setiap warga untuk dikumpulkan diluar rumahnya entah itu laki-laki, perempuan ataupun anak-anak lalu mereka dipisahkan sesuai gender dan anak-anak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bbc news kepada salah satu korban penyekapan Yulida mengatakan bahwa ibu-ibu dan anak-anak dikumpulkan di sebuah gedung sekolah dasar atau dikunci didalam rumah (Abonita, 2023).

Dalam operasi yang dilakukan oleh TNI ini, para aparat TNI berdasarkan keterangan para keluarga korban meninggal mereka melihat TNI melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan, tindakan yang sangat bergitu keji mereka melakukan penembakan kepada masyarakat sipil, lalu ada yang disiksa setelah disiksa dan ditembaki dalam keadaan sekarat para korban ini dikumpulkan didalam rumah lalu dibakar hidup-hidup masih terngian dibalik rumah tersebut teriakan para korban yang didengar oleh anggota keluarga korban itu sendiri.

Tragedi pemusnahan warga sipil ini di Jambo Keuopok ini terjadi ketika masa-masa menjelang aceh ditetapkan sebagai darurat militer yang dimulai dari tanggal 19 Mei 2003 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah kegagalan perundingan damai antara RI - GAM di Tokyo.

Setelah dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 2001 tanggal 11 April 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaia. Pasukan gabungan TNI/Polri ini bergerak setelah Koramil Bakongan, Aceh Selatan mendapatkan sebuah laporan bahwa di Jambo Keupok ini diuga teradapat anggota atau pendukung GAM di Desa tersebut (Ramadhan, 2023).

Selain itu Menkopolhukam pada saat itu mengatakan bahwa operasi militer ini perlu dilakukan untuk mempertahankan negara agar tidak terpecah, oleh larena itu pemerintah meminta kepada para TNI dan Pori untuk dapat melakukan tugas negara dalam operasi tersebut juga dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi untuk melindungi rakyat.

Dalam tragedi di Jambo Keupok ini memiliki korban serta kerugian yang besar terhadap keberlangsungan hak asasi manusia yang dimana mengakibatkan sejumlah korban jiwa untuk orang-orang yang masih belum tentu apakah korban tersebut GAM atau tidak yang pasti terdapat tindakan keji terhadap kemanusiaan yang terjadi, selain



itu ada juga rumah-rumah warga yang hancur akibat operasi tersebut. Jumlah korban jiwa yang diketahui adalah 16 orang laki-laki (12 dibakar hidup-hidup dan 4 orang mati ditembak mati). Selain itu telah terjadi juga telah terjadi penganiayaan serta penyiksaan yang keji kepada 16 orang warga sipil (ditendang, dipukul dengan popor senjata), yang lebih mengerikan lagi terdapat korban perempuan yang disiksa dengan cara dipukul lalu ditembak hingga korban pingsan, dan korban perempuan lain yang juga disiksa dengan dipukul bagian belakang kepala menggunakan popor senjata hingga tidak mampu menelan makanan dan minuman selama 3 hari 3 malam akibat trauma mental serta fisik, dan 3 korban perempuan lain yang dipukul.

### **Dampak Tidak Meratifikasi Statuta Roma Khususnya dalam Tragedi Kejahatan Kemanusiaan Jambo Keupok Aceh**

Dalam menyelesaikan tragedi jambo keupok ini dilihat dari kasus yang tak kunjung selesai tentu saja hal ini telah sesuai seperti yang dijelaskan diatas karena negara seperti tak menghendaki tragedi ini diselesaikan, jika statuta roma telah diratifikasi maka kasus ini bisa dibawa ke ICC di Den Haag dan bisa diselesaikan dengan hukum pidana internasional karena negara tak mampu untuk menyelesaikannya sendiri, oleh karena itu terdapat beberapa dampak yang terjadi saat ini karena tidak diratifikasi nya statuta roma diantaranya sebagai berikut :

### **Tidak Adanya Keseriusan Dalam Penyelesaian**

Pemerintah dalam menyelesaikan tragedi Jambo Keupok Aceh seakan menutup mata dilihat dari terjadinya tragedi tersebut di tahun 2003 padahal pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia akan tetapi kasus ini tidak diusut pada saat itu padahal jika dilihat dari fakta di lapangan yang terjadi bahwa para anggota TNI yang melakukan pembunuhan, pemusnahan serta penyiksaan terhadap warga sipil di Aceh karena dugaan bahwa di kampung tersebut ada GAM, padahal para korban tersebut tidak melakukan perlawanan atau menunjukkan tanda-tanda melakukan pemberontakan seperti memiliki persenjataan bahkan hingga ada perempuan yang menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku pada saat itu. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya terhadap kejahatan kemanusiaan ketika dibuatnya peraturan tentang pengadilan hak asasi manusia, akan tetapi sayang sekali hal ini justru tidak berjalan ketika undang-undang tersebut baru saja diresmikan beberapa tahun.

### **Lambatnya Penyelesaian Tragedi**

Dampak dari tidak diratifikasinya statuta roma adalah keterlamabatan pengungkapan kasus yang terjadi di Jambo keupok Aceh, sudah 20 tahun berlalu sejak peristiwa mengerikan tersebut berlalu hingga saat ini belum memiliki titik terang terkait siapa yang bertanggungjawab dan siapa saja yang melakukannya, pemerintah hanya mengatakan akan mengungkit kembali kasus ini karena sudah kedalam kasus pelanggaran HAM berat, jika pemerintah sadar sedari dulu bahwa ini pelanggaran HAM berat maka saya rasa partisipasi ICC dalam menemukan pelanggar kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak diperlukan, akan tetapi dilihat dari faktanya saya rasa pemerintah takut untuk tidak meratifikasi statuta roma karena jika Indonesia termasuk kedalam yang meratifikasi statuta roma pada saat 2002 ketika ICC dibentuk maka para korban dapat melakukan pengaduan kepada ICC terkait kasus pelanggaran ini.

### **Tidak adanya Kepastian Hukum Terhadap Penegakan Kasus Tragedi Jambo Keupok Aceh**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi diperlukannya tindakan dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum yang diterima oleh masyarakat. Ketidakpastian akan hukum ini karena ketidakingintahuan pemerintah untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Ketidakingintahuan atau ketidakpastian hukum ini ditunjukkan untuk melindungi orang atau

pelaku kejahatan dari tanggung jawab pidana yang harusnya dilaksanakan, karena kasus tragedi jembo keupok ini untuk melihat siapa yang bertanggungjawab perlu melihat secara keseluruhan kira-kira siapa pelakunya apakah pelaku yang melakukan aksi pembunuhan, pemusnahan, serta penyiksaan ini hanyalah pelaku-pelaku kecil dan orang-orang di atasnya yang memiliki jabatan lebih tinggi yang seharusnya sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan kejahatan tersebut masih berada dalam jabatan yang tinggi sehingga menyulitkan pemeriksaan karena disini timbulnya relasi kekuasaan, meskipun dalam asas equality before the law yaitu semua sama dimata hukum akan tetapi berbeda dalam kenyataannya praktik seperti penggunaan kekuasaan dalam menghambat suatu kasus masih sering terjadi.

### **Kompensasi, Bantuan, serta Rehabilitasi yang Tidak Dilakukan**

Keluarga korban masih banyak yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut hal ini dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh bbc news para narasumber sekaligus pihak keluarga korban menangis apabila ditanya mengenai kejadian tersebut, karena mereka menyaksikan sendiri keluarganya ada yang dibakar hidup-hidup, oleh karena itu dengan tidak adanya tindak lanjut akan pengusutan tragedi tersebut maka akan membuat para korban semakin menderita seharusnya pemerintah memberikan bantuan meskipun kasus ini belum diselesaikan, hal ini adalah dampak dari tidak meratifikasinya Statuta Roma sehingga para korban belum diberikan kompensasi, bantuan ataupun rehabilitasi bagi para keluarga korban yang masih mengalami traumatik akibat kejadian tersebut.

Hal-hal diatas merupakan dampak khusus yang terjadi tidak diratifikasinya Statuta Roma sehingga perjalanan kasus Tragedi Jambo Keupok masih menjadi titik hitam bagi sejarah hukum Indonesia, bila kita lihat dampaknya secara luas tidak hanya melihat dalam kasus ini saja dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma akan berdampak pada kasus-kasus yang kedepannya mungkin saja bisa terjadi seperti dalam tragedi ini jika Statuta Roma telah diratifikasi maka akan dapat mencegah dampak-dampak diatas timbul kembali. Dengan kasus yang semakin lama juga secara tidak langsung membuktikan kualitas dari segi penegakkan hukum di Indonesia saat ini

### **SIMPULAN**

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dampak dari tidak diratifikasinya Statuta Roma akan membuat proses pengusutan kasus tragedi Jambo Keupok di Aceh semakin lama dengan waktu yang semakin berlalu sudah 20 tahun kasus ini tapi masih belum memiliki kepastian hukum akan para pelaku dalam kasus tersebut. Dalam menangani kasus ini kurangnya keseriusan dari pemerintah sehingga para keluarga korban ditelantarkan begitu saja tanpa mendapatkan bantuan hukum masih banyak korban yang mengalami depresi akan kejadian tersebut, sehingga menurut saya kesimpulan dalam kasus ini bahwa Statuta Roma sangat penting untuk diratifikasi berkaitan dengan urgensi dari banyaknya pelanggaran HAM berat di Indonesia yang masih menjadi misteri penyelesaiannya.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian jurnal ini, diantaranya :

1. Orangtua kami yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti.
2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan yang luas mengenai hukum.
3. Semua penulis kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah serta artikel yang menjadi referensi penulis dalam penyusunan karya ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Dokumen Hukum**

*Rome Statute On The Establishment of Internasional Criminal Court* 1998

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

#### **Buku**

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.  
Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Jurnal**

- Prasetya, D. (2013). Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.  
Christiani, D. W. (2015). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*.  
Situngkir, D. A. (2018). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia. *UIR Law Review*.

#### **Website**

- Bonita, R. (2023, Juni 27). *Pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Aceh: 'Lolongan Pulu saat TEntara Membakar Hidup-Hidup Belasan Orang'*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64871688>  
Claire Klobucista, M. F. (2023, Agustus 24). *Backgrounder: The Role of The International Criminal Court*. Diambil kembali dari Council On Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/role-international-criminal-court#:~:text=There%20are%20123%20member%20countries,Russia%2C%20and%20the%20United%20States>  
*Definition: Crimes Against Humanity*. (t.thn.). Diambil kembali dari United Nations Office On Genocide Prevention And The Responsibility To Protect: <https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml>  
Putri, D. (2023, September 5). *Berita: September Hitam "Rentetan Sejarah Kelam Pelanggaran HAM di Indonesia*. Diambil kembali dari Detik JABAR: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6912982/september-hitam-rentetan-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia>  
Ramadhan, A. (2023, Mei 17). *Aceh Barat: Sejarah Hari Ini, 20 Tahun yang Lalu Tragedi Jambo Keupok, 16 Orang Disiksa Secara Sadis oleh Aparat*. Diambil kembali dari Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/17/sejarah-hari-ini-20-tahun-yang-lalu-tragedi-jambo-keupok-16-orang-disiksa-secara-sadis-oleh-aparat?page=3>  
Sopandi, Y. P. (2022, September 9). *Artikel: Mengenal Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Diambil kembali dari Dalimunthe Tampubolon: <https://dntlawyers.com/mengenal-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>  
Yani, T. K. (2023, Juli 17). *Politik dan Hukum: Hari Keadilan Internasional, Kenali Sejarah dan Statuta Roma*. Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/597200/hari-keadilan-internasional-kenali-sejarah-dan-statuta-roma>